



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR : 23 TAHUN 2007

T E N T A N G

PEMBENTUKAN SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan non formal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan menekankan pada penguasaan pengetahuan dan ketrampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional;
 - b. bahwa pendidikan non formal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik;
 - c. bahwa untuk terlaksananya sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu dibentuk Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 7 Tahun 2007 Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
3. Sanggar Kegiatan belajar (SKB) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Bidang Pendidikan Non Formal.
4. Kepala Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) adalah Kepala Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
5. Kepala Urusan Tata Usaha adalah Kepala Urusan Tata Usaha pada Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

6. Pamong Belajar adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
7. Kegiatan yang dilaksanakan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) adalah Kegiatan Pendidikan Non Formal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB)

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdiri dari :
 - a. Kepala Sanggar Kegiatan Belajar (SKB);
 - b. Kepala Urusan Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Tingkatan Eselonering Jabatan Struktural dilingkungan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah sebagai berikut :

| | | |
|--|--------|-------|
| a. Kepala Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) | Eselon | IV a; |
| b. Kepala Urusan Tata Usaha | Eselon | IV b. |
- (3) Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) berdasarkan bidang keahlian masing-masing. Untuk melaksanakan tugas Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh Kepala Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

BAB III
KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB)

Pasal 3

- (1) Sanggar kegiatan belajar (SKB) Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah UPTD Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Bidang Pendidikan Non Formal yang berkedudukan di ibukota Kabupaten.
- (2) Sanggar Kegiatan belajar (SKB) Kabupaten Tanjung Jabung Timur dipimpin oleh seorang Kepala Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Pasal 4

Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Tugas Pokok Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan pembuatan percontohan dan pengendalian mutu pelaksanaan Program Pendidikan Non Formal.
- b. Fungsi :
 - 1) Pembangkitan dan Penumbuhan kemauan belajar masyarakat dalam rangka terciptanya masyarakat gemar belajar;
 - 2) Pemberian motivasi dan pembinaan masyarakat agar mau dan mampu menjadi tenaga pendidik dalam pelaksanaan azas saling membelajarkan;
 - 3) Pemberian pelayanan informasi kegiatan Pendidikan Non Formal;
 - 4) Penyusunan dan pengadaan sarana belajar muatan lokal;
 - 5) Menyediakan sarana dan fasilitas belajar;

- 6) Pengintegrasian dan pengsinkronisasian kegiatan sektoral dalam bidang Pendidikan Non Formal;
- 7) Pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan tenaga pelaksana Pendidikan Non Formal;
- 8) Pengelolaan urusan Tata Usaha Sanggar.

BAB IV
KEGIATAN-KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB)

Pasal 5

- 1) Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)
 - a. Keaksaraan Fungsional / pemberantasan Buta Aksara (PBH);
 - b. Paket A Setara SD;
 - c. Paket B Setara SMP;
 - d. Paket C Setara SMA;
 - e. Kelompok Belajar Usaha (KBU)/ Pendidikan Mata Pencaharian;
 - f. Magang / Beasiswa;
 - g. Kursus;
 - h. Taman Bacaan Masyarakat (TBM);
 - i. Pendidikan dan Pelatihan tenaga pelaksana program Pendidikan Non Formal;
 - j. Pendidikan Keluarga;
 - k. Pendidikan Anak Usia Dini;
 - l. Satuan Pendidikan Non Formal yang sejenis dan telah mendapat rekomendasi dari Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda maupun instansi terkait serta lembaga-lembaga swasta yang mengayomi Pendidikan Non Formal.

BAB V
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI KEPALA, KEPALA URUSAN TATA USAHA
DAN JABATAN FUNGSIONAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB)

Pasal 6

Kepala Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)

- a. Tugas Pokok Kepala Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) adalah memimpin, merumuskan kebijakan, menyelenggarakan, mengkoordinasikan, pembuatan percontohan dan pengendalian mutu-mutu Program Pendidikan Non Formal serta mengawasi pelaksanaan Pendidikan Non Formal pada Sanggar Kegiatan belajar (SKB), sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Pasal 2 Kepala Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) menyelenggarakan fungsi :
 - 1) Membantu Kepala Dinas Pendidikan dalam menjalankan tugas di bidang Pendidikan Non Formal;
 - 2) Melakukan Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di bidang Pendidikan Non Formal;
 - 3) Menyediakan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal;
 - 4) Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Pembinaan dan Pelatihan Tenaga Pelaksana Pendidikan Non Formal;
 - 5) Pelayanan Administrasi dan Kesejahteraan Pegawai, Tenaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan pada Sanggar Kegiatan Belajar (SKB);
 - 6) Merumuskan Perencanaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal;
 - 7) Memberikan Sarana dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Pendidikan dalam merumuskan kebijakan untuk menjalankan tugas di bidang Pendidikan Non Formal;

- 8) Pembangkitan dan penumbuhan kemauan belajar masyarakat dalam rangka terciptanya masyarakat gemar belajar;
- 9) Pemberian motivasi dan pembinaan masyarakat agar mau dan mampu menjadi tenaga pendidik dalam pelaksanaan azas saling membelajarkan;
- 10) Pemeberian pelayanan informasi kegiatan Pendidikan Non Formal;
- 11) Penyusunan dan Pengadaan sarana belajar muatan lokal;
- 12) Menyediakan sarana dan fasilitas belajar;
- 13) Pengintegrasian dan pengsinkronisasian kegiatan sektoral dalam bidang Pendidikan Non Formal;
- 14) Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan tenaga pelaksana Pendidikan Non Formal;
- 15) Pengelolaan urusan Tata Usaha Sanggar;
- 16) Merencanakan dan melaksanakan Kegiatan Keaksaraan Fungsional;
- 17) Merencanakan dan melaksanakan Kegiatan Paket A, B dan C;
- 18) Merencanakan dan melaksanakan Kegiatan KBU, Magang dan Kursus;
- 19) Merencakan dan membina Lembaga PKBM dan TBM;
- 20) Merencanakan dan melaksanakan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- 21) Merencanakan dan melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Pendidikan Non Formal ;
- 22) Merencanakan dan membina ketenagaan Pendidikan Non Formal;
- 23) Menyusun dan melaksanakan Anggaran Biaya Sanggar Kegiatan Belajar (SKB);
- 24) Menyelenggarakan dan memperlancar administrasi Kegiatan Pendidikan Non Formal;
- 25) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Pendidikan;

Pasal 7

Kepala Bagian Tata Usaha

- a. Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan umum dan administrasi yang meliputi : kepegawaian, ketatalaksanaan, perencanaan, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, perlengkapan dan kerumahtanggaan. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dalam bidang tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).
- b. Fungsi :
 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Pasal 2 Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi
 - 1) Membantu Kepala Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) di bidang tugasnya;
 - 2) Mempersiapkan bahan-bahan / materi serta perangkat Peraturan yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
 - 3) Mempelajari Peraturan Perundang-undangan dan hal-hal yang berhubungan dengan bidangnya;
 - 4) Memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan di bidang tugasnya kepada bawahan;
 - 5) Menerima, mencatat, menyalurkan dan mengendalikan surat masuk dan surat keluar;
 - 6) Melaksanakan urusan dan kesejahteraan pegawai;
 - 7) Melaksanakan tertib administrasi keuangan;
 - 8) Merencanakan kebutuhan da mengelola biaya rutin serta kebutuhan rumah tangga kantor;

- 9) Melaksanakan aturan perundangan yang berlaku di bidang Pendidikan;
- 10) Melakukan koordinasi antar unit kerja Dinas dan Instansi terkait dalam pelaksanaan tugas;
- 11) Meneliti/memaraf/menandatangani/meneruskan Naskah Sanggar Kegiatan Belajar (SKB);
- 12) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sanggar Kegiatan Belajar (SKB);
- 13) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) berdasarkan bidang keahlian masing-masing. Untuk melaksanakan tugas Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh Kepala Sanggar Kegiatan belajar (SKB) dan bertanggung jawab kepada Kepala Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 9

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang peraturan ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak
 Pada Tanggal : 30 Juli 2007

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

H. ABDULLAH HICH

Diundangkan di : Muara Sabak
 Pada tanggal : 31 Juli 2007


SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

H. Syarifuddin Fadhil
 Pembina Utama/Madia
 NIP. 010 077 712


BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2007 NOMOR 23

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR : 23 TAHUN 2007
TANGGAL : 30 JULI 2007
TENTANG : PEMBENTUKAN SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB)
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

**STRUKTUR ORGANISASI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB)
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR


H. ABDULLAH HICH